



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 321/V.26/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, untuk menjamin keselarasan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan selama 4 (empat) bulan pada Tahun Anggaran 2022, dengan besaran honorarium adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp650.000,00
 - b. Sekretaris : Rp500.000,00
 - c. Anggota : Rp500.000,00
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, pada Kegiatan Pernyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan kode rekening: 3.31.3-30.0-00.02.01.02.01.06.5.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 5 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 321 /V.26/HK/2022
TANGGAL : 19-5-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Indawati, S.E., M.M. (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
 2. Bobby Irawan, S.E., M.M. (Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 3. Sulistyowati, S.H. (Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung).
 4. Muhammad Hatta, S.Sos, M.M. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
 5. Ekalia Yuniza, S.E., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
 6. Andri Ladipal, S.Sos. (Fungsional Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
 7. Dian Fajarika, S.T.P., M.T. (Akademisi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera).
 8. Dian Pembayung H.P., S.T. (Analis Kawasan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI